



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5179);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kas Daerah adalah Kas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
13. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
14. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
15. Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
16. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
17. Air Payau adalah Air yang merupakan percampuran antara air tawar dan air asin yang berada di sungai atau muara sungai.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Pendaftaran Ulang Kendaraan Bermotor dapat disingkat SPUKB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan atau harta kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
26. Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBN-KB adalah surat ketetapan besarnya jumlah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
37. Tarif progresif adalah tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan :
 - a. SPTPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT.
- (4) Tatacara pemungutan Pajak Daerah meliputi kegiatan pendaftaran dan pendataan sampai dengan penagihan serta pelunasan, sesuai dengan Sistem dan Prosedur Manual Pendapatan Daerah (SISDUR MAPATDA).
- (5) Penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki :
 - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- (7) Kendaraan bermotor milik pribadi dapat dijadikan kendaraan bermotor umum, apabila pemilik kendaraan bermotor bergabung menjadi anggota perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang dan wajib memiliki izin usaha angkutan barang dan izin trayek untuk angkutan orang dari instansi yang berwenang.
- (8) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk :
 - a. Pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. Pengangkutan jenazah.

Pasal 3

Bagi kendaraan yang akan dimutasikan keluar daerah kewajiban pajaknya yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan maka pengenaan besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan yang berjalan selama 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo.

Pasal 4

- (1) Terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya digunakan untuk mengangkut orang sakit (ambulance), mobil jenazah dan mobil kebakaran, maka pengenaan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor diberikan keringanan sebanyak 50% (lima puluh persen).
- (2) Terhadap penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya digunakan untuk mengangkut orang sakit (ambulance), mobil jenazah dan mobil kebakaran, maka pengenaan terhadap PKB dan BBN-KB diberikan keringanan sebanyak 50% (lima puluh persen).
- (3) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebanyak 10% (sepuluh persen);
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebanyak 1% (satu persen);
 - c. penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari lelang Pemerintah/*Dump* TNI yang belum pernah membayar penyerahan pertama sebanyak 10% (sepuluh persen) dari risalah lelang;
 - d. penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari lelang Pemerintah/*Dump* TNI yang sudah membayar penyerahan pertama tarif ditetapkan sebanyak 1% (satu persen).
- (4) Dalam hal dasar pengenaan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari selisih nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (5) Dasar pengenaan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ganti mesin, baik mesin lama maupun mesin baru ditetapkan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari harga mesin kendaraan bermotor berdasarkan faktur atau kwitansi.

Pasal 5

- (1) PBB-KB yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya dipungut PBB-KB dengan pedoman sebagai berikut :
 - a. Untuk pembelian Bahan Bakar Minyak pada sektor industri agar dipungut PBB-KB rata-rata sebanyak 17,17% dari jumlah pembelian bahan bakar minyak;
 - b. Untuk pembelian bahan bakar minyak pada usaha pertambangan dan usaha kehutanan agar dipungut PBB-KB rata-rata sebanyak 90% dari jumlah pembelian bahan bakar minyak;
 - c. Untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan, tarif PBB-KB dipungut sebanyak 5% (yang bukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).

- (2) Para peyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib memungut dan menyetorkan hasil pungutan PBB-KB ke Kas Daerah dan memberikan laporan volume penjualan bahan bakar minyak kepada Kepala Dinas setiap bulan.
- (3) Pemungutan PBB-KB yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat penyerahan produk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan dicantumkan pada setiap Surat Perintah pengeluaran barang (*Delivery Order/DO*).
- (4) Selain dari PT. Pertamina (Persero) sebagai pemungut PBB-KB, badan lainnya dapat ditunjuk sebagai pemungut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

OBJEK PAJAK

Pasal 6

- (1) Objek PKB dan BBN-KB adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (2) Objek Pajak Air Permukaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, termasuk air payau.
- (3) Objek PBB-KB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap di gunakan kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- (4) Objek Pajak Rokok adalah Konsumsi Rokok.

BAB IV

RESTITUSI

Pasal 7

- (1) Gubernur dapat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (2) Atas kelebihan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Restitusi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. SKPD;
 - b. Idenitas Diri;
 - c. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

- d. Surat Keterangan dari Kepolisian tentang Kendaraan Bermotor karena keadaan kahar (*force majeure*);
- e. Surat Pengantar dari Kepala UPTD.

BAB V

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal dasar pengenaan PKB belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan laporan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Dasar Pengenaan BBN-KB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal dasar pengenaan BBNKB belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan dasar pengenaan BBNKB dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penetapan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan laporan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Pasal 10

Dasar Pengenaan PBB-KB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 11

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN DOKUMEN LAINNYA

Bagian Kesatu Penerbitan, Bentuk dan Isi

Pasal 12

SKPPKB, SPUKB, SKPD, Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBN-KB, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan dokumen lainnya diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 13

Bentuk dan isi SKPPKB, SPUKB, SKPD, Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBN-KB, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan dokumen lainnya sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Pengisian

Pasal 14

- (1) Pengisian SPTPD dilaksanakan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan huruf kapital, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Pengisian SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKPDKB dan SKPDKBT dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas berdasarkan Nota Perhitungan dan dokumen lainnya dalam rangkap 5 (lima).

Bagian Ketiga Penyampaian

Pasal 15

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan SPTPD disertai dengan data pendukung lainnya kepada Kepala

Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penyetoran PBBKB dilakukan.

- (2) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) antara lain membuat data volume Penjualan bahan bakar, jumlah PBBKB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.
- (3) Penyampaian SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Kepala Dinas kepada Wajib Pajak pada saat Wajib Pajak akan melakukan pembayaran/penyetoran.
- (4) Penyampaian SKPDKB oleh Kepala Dinas kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pajak terutang kurang atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak.
- (5) Penyampaian SKPDKBT oleh Kepala Dinas kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah didaptkannya tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 16

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang akan diteliti ulang lewat tanggal jatuh tempo dikenakan denda sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebanyak 2% (dua persen) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Apabila setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja Wajib Pajak menerima pengalihan Kendaraan Bermotor, dan tidak mendaftarkan untuk Bea Balik Nama, maka Wajib Pajak dikenakan denda sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari Pokok Bea Balik Nama.
- (3) Apabila lebih dari 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkannya kutipan surat ketetapan PKB/BBN-KB dan tidak melakukan pembayaran, maka Wajib Pajak dikenakan denda sebanyak 25% (dua puluh lima persen) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebanyak 2% (dua persen) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Apabila Kendaraan Bermotor yang melakukan teliti ulang sebelum lewat tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkannya kutipan surat ketetapan PKB/BBN-KB namun belum melakukan pembayaran sampai melewati tanggal jatuh tempo maka pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan ayat (1).
- (5) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib menyetorkan PBB-KB dengan menggunakan SSPD ke Kas Daerah paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

- (6) Dalam hal tanggal tersebut yang dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Jika Pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan jika terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- (8) Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan jumlah Pajak terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebanyak 100% (seratus persen) dari Pokok Pajak.
- (9) Apabila SKPDKB, SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT diterima, dapat memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebanyak 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.
- (10) Untuk pajak air permukaan yang terutang harus dibayar/dilunasi paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (11) Untuk Pajak Air Permukaan apabila lebih dari ketentuan ayat (10) Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran maka wajib pajak dikenakan denda sebanyak 25% (dua puluh lima persen) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebanyak 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (12) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

BAB VIII

TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima atau Kas Daerah yang ditunjuk.
- (2) Uang setoran pajak yang diterima Bendaharawan Khusus Penerima harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar Pajak yang terutang dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah diterbitkannya SKPD, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana pada ayat (1) diterima secara lengkap harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila disetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Dinas dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dengan dikenakan denda sebanyak 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (5) Jangka waktu pembayaran secara angsuran adalah maksimal 1 (satu) tahun pajak, yang ditetapkan dalam pernyataan Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (6) Apabila terlambat membayar angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenakan denda sebanyak 100% (seratus persen) dari angsuran yang masih terutang.
- (7) Permohonan pembayaran secara angsuran oleh Wajib Pajak disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat berapa kali angsuran yang akan dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKPD;
 - b. Identitas Diri;
 - c. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. Surat pengantar dari Kepala UPTD.

Pasal 19

- (1) Terhadap Wajib Pajak Air Permukaan yang tidak dapat membayar Pajak yang terutang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya SKPD, dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan dengan memberikan alasan yang jelas.

- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana pada ayat (1) diterima secara lengkap harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila disetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Dinas dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dengan dikenakan denda sebanyak 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Jangka waktu pembayaran secara angsuran adalah maksimal 1 (satu) tahun pajak, yang ditetapkan dalam pernyataan Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (6) Apabila terlambat membayar angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenakan denda sebanyak 100% (seratus persen) dari angsuran yang masih terutang.
- (7) Permohonan pembayaran secara angsuran oleh Wajib Pajak disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat berapa kali angsuran yang akan dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKPD;
 - b. Identitas Diri;
 - c. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan/Surat Izin Tempat Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - d. Surat pengantar dari Kepala UPTD.

Pasal 20

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar Pajak yang terutang dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah diterbitkannya SKPD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana pada ayat (1) diterima secara lengkap harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila disetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Dinas dapat memberikan keringanan penundaan pembayaran dengan dikenakan denda sebanyak 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar berdasarkan alasan yang dapat diterima.

- (5) Jangka waktu penundaan pembayaran adalah maksimal 1 (satu) tahun pajak, yang ditetapkan dalam pernyataan Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (6) Apabila terlambat membayar penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenakan denda sebanyak 100% (seratus persen) dari angsuran yang masih terutang.
- (7) Permohonan penundaan pembayaran oleh Wajib Pajak disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKPD;
 - b. Identitas Diri;
 - c. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. Surat pengantar dari Kepala UPTD.

Pasal 21

- (1) Terhadap Wajib Pajak Air Permukaan yang tidak dapat membayar Pajak yang terutang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya SKPD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana pada ayat (1) diterima secara lengkap harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila disetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Dinas dapat memberikan keringanan penundaan pembayaran dengan dikenakan denda sebanyak 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Jangka waktu penundaan pembayaran adalah maksimal 1 (satu) tahun pajak, yang ditetapkan dalam pernyataan Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (6) Apabila terlambat membayar penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenakan denda sebanyak 100% (seratus persen) dari angsuran yang masih terutang.
- (7) Permohonan pembayaran penundaan oleh Wajib Pajak disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKPD;
 - b. Identitas Diri;
 - c. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan/Surat Izin Tempat Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - d. Surat pengantar dari Kepala UPTD.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Terhadap Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB dapat mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana pada ayat (1) diterima secara lengkap berdasarkan alasan yang dapat diterima harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila disetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka Kepala Dinas dapat melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif menurut perundang-undangan perpajakan daerah.
- (5) Wajib Pajak setelah menerima keputusan dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal keputusan harus melakukan pembayaran.
- (6) Apabila terlambat membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenakan denda administratif berupa bunga sebanyak 2% (dua persen) sebulan dari pokok pajak yang terutang.
- (7) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif oleh Wajib Pajak disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKPD;
 - b. Identitas Diri;
 - c. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. Surat Keterangan dari bengkel yang terdaftar;
 - e. Surat pengantar dari Kepala UPTD.

BAB XI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan atas kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Wajib Pajak harus diberikan imbalan bunga sebanyak 2% (dua persen) sebulan dari besarnya kelebihan pembayaran pajak tersebut atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKPD;
 - b. Identitas Diri;
 - c. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. Surat Pengantar dari Kepala UPTD.

Pasal 24

- (1) Terhadap Wajib Pajak Air Permukaan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan atas kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Wajib Pajak harus diberikan imbalan bunga sebanyak 2% (dua persen) sebulan dari besarnya kelebihan pembayaran pajak tersebut atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKPD;
 - b. Identitas Diri;
 - c. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan/Surat Izin Tempat Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - d. Surat Pengantar dari Kepala UPTD.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar pajak yang terutang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat melakukan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa.
- (2) Sisa dari penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda berupa kenaikan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebanyak 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB XIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel aktual atau kas.
- (6) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (7) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
- (8) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

BAB XIV

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dengan menggunakan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Untuk Keperluan pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaraan pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (6) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Tata cara pemeriksaan diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan

secara jabatan, Kepala Dinas wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 3 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Juni 2014

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014
NOMOR 04 SERI B

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 2014

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR PERMUKAAN

NO	KELOMPOK PENGAMBILAN	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3
1.	KELOMPOK NIAGA	
	a. Niaga Kecil	
	1. Usaha Kecil Berada dalam Rumah Tangga /Home Industri/Rumah Kos	Rp. 600,00/m ³
	2. Usaha Kecil/Losmen/Wisma	Rp. 600,00/m ³
	b. Niaga Sedang	
	1. Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/ Laboratorium	Rp.600,00/m ³
	2. Pratek Dokter/Pengacara	Rp.600,00/m ³
	3. Hotel Melati, Rumah Makan, Billyard, Katering, Gedung Pertemuan, Mess, Pondok Wisata	Rp.600,00/m ³
	4. Hotel Bintang 1, 2, 3	Rp.1.800,00/m ³
	c. Niaga Besar	
	1. Hotel Bintang 4,5 / Apartemen	Rp.2.400,00/m ³
	2. Steambath/Salon	Rp.1.800,00/m ³
	3. Bank	Rp.1.800,00/m ³
	4. Night Club/ Bar / Bioskop /Supermarket/ Usaha persewaan/Jasa kantor	Rp.1.800,00/m ³
	5. Service Station/Benkel/Cuci Mobil	Rp.1.800,00/m ³
	6. Perdagangan/Grosir/Toko	Rp. 250,00/m ³
	7. Perumahan/Lapangan Golf/Kolam Renang/ Gelanggang Olah Raga	Rp.300,00/m ³
2.	INDUSTRI	
	a. Industri Kecil	Rp.600,00/m ³
	b. Industri Sedang	
	1. Pabrik Es	Rp.1.500,00/m ³
	2. Pabrik Makanan	Rp.1.500,00/m ³
	c. Industri Besar	
	1. Agro Industri	Rp.600,00/m ³
	2. Industri Air Dalam Kemasan	Rp.4.800,00/m ³
	3. Industri Besar lainnya	Rp.1.500,00/m ³
	d. BUMN/BUMD	
	1. PT. PLN (Persero)	Rp.50,00/Kwh
	2. PDAM	Rp.100,00/m ³
	3. PT. Pertamina (Persero) dan Kontraktornya	Rp.150,00/m ³
3.	PERTANIAN	
	a. Perkebunan / Industri Pembenihan	Rp.1.500,00/m ³
	b. Usaha Perikanan	
	1. Yang Menggunakan Air Tawar	Rp.2.750,00/m ³
	2. Yang Menggunakan Air Payau	Rp.1.950,00/m ³
	c. Peternakan	Rp.250,00/m ³
4.	PERUSAHAAN PENJUAL AIR NON PDAM	
	a. Kawasan Industri	Rp.250,00/m ³

	b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	Rp.600,00/m ³
	c. Penjualan Air Lainnya	Rp.1.300/m ³
5.	USAHA PERTAMBANGAN	
	a. Bahan Galian Golongan A	
	1. Minyak Bumi, Betumen Cair, Gas Alam	Rp.2.500,00/m ³
	2. Betumen Padat, Aspal	Rp.2.500,00/m ³
	3. Antarsite, Batu Bara	Rp.2.500,00/m ³
	4. Uranium, Radium, Tharium	Rp.2.500,00/m ³
	5. Nikel, Kobalt, Timah	Rp.2.500,00/m ³
	b. Bahan Galian Golongan B	
	1. Besi, Mangan, Molibden, Khorm, Wolfram, Vanadium Titan	Rp.2.250,00/m ³
	2. Bauksit, Tembaga, Timbal, Seng	Rp.2.250,00/m ³
	3. Emas, Plattina, Perak, Air Raksa, Intan	Rp.2.250,00/m ³
	4. Arsin, Antimon, Bismut	Rp.2.250,00/m ³
	5. Rhutenium, Cerium dan logam-logam langka lainnya	Rp.2.250,00/m ³
	6. Berillium, Kerundum, Zirkon, Kristal Kwarsa	Rp.2.250,00/m ³
	7. Klorit, Flousfar, Barit	Rp.2.250,00/m ³
	8. Yodium, Brom, Khrol, Belerang	Rp.2.250,00/m ³
	c. Bahan Galian Golongan C	
	1. Nitrat, Posfat, Garam Batu (Halite)	Rp.2000,00/m ³
	2. Asbes, Talk, Mika, Megnesit	Rp.2000,00/m ³
	3. Yarosit, Leusit, Tawas (Alum), Oker	Rp.2000,00/m ³
	4. Batu Permata, Batu Setengah Permata	Rp.2000,00/m ³
	5. Pasir Kwarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonit	Rp.2000,00/m ³
	6. Batu Apung, Tras, Obsidian, Perlit, Tanah Diatom, Tanah Sero (Fullers)	Rp.2000,00/m ³
	7. Marmer, Batu Tulis	Rp.2000,00/m ³
	8. Batu Granit, Andesit, Basal, Trakhit, Tanah Liat, Pasir, dan Kerikil	Rp.2000,00/m ³
6.	Pembangkit Tenaga Listrik :	
	a. 0 – 100 Pk	Rp.30/Kwh
	b. 101-1.000 Pk	Rp.40/Kwh
	c. 1.001 – 10.000 Pk	Rp.50/Kwh
	d. Lebih dari 10.000 Pk	Rp.60/Kwh

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 2014

A. SURAT PENDAFTARAN DAN PENDATAAN KENDARAAN BERMOTOR (SPPKB)

1. Bahan : HVS 70 Gram
2. Warna : Putih Kebiruan dengan latar belakang Peta Indonesia
3. Tinta : Tinta Visible biasa
4. Ukuran : Panjang : 280 mm
Lebar : 210 mm
5. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
 - Pada bagian atas dicetak Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan latar belakang lambang Polri, Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero) secara transparan;
 - Pada bagian kanan atas terdapat nomerator dan dibawahnya nomor pendaftaran bawahannya dicetak nomor pendaftaran ;
 - Pada bagian kiri atas dicetak Formulir Tidak Dipungut Biaya;
 - Dibagian bawah tulisan SPPKB dicetak berturut-turut sebagai berikut :
 - A. Identitas Pemilik
 1. Nama Lengkap Pemilik/Badan;
 2. Kebangsaan;
 3. Status Kepemilikan;
 4. Tanda Jati Diri;
 5. Alamat;
 6. Keterangan Ijin Menetap Sementara (KIMS).
 - B. Identitas Kendaraan Bermotor :
 1. Nomor Polisi;
 2. Merk/Type;
 3. Jenis Kendaraan;
 4. Tahun Pembuatan/perakitan;
 5. Isi Cylinder/HP;
 6. Warna;
 7. Nomor Rangka/NIK;
 8. Nomor Mesin;
 9. Warna TNKB;
 10. Nomor BPKB/Register;

11. Kode Lokasi;
12. Penggunaan Fungsi;
13. Jumlah Sumbu/As/Roda;
14. JBB/Jumlah Penumpang;
15. Bahan Bakar;
 - Bensin - Campur
 - Solar - Gas
 - Lain-Lain
16. Type Mesin;
17. Kemudi;
18. Jumlah Pintu;
19. Negara Asal;

C. Jenis Pendaftaran :

1. Pendaftaran Pertama;
2. Pengesahan tiap tahun;
3. Perpanjangan Mutasi;
4. Pendaftaran Mutasi;
5. Pendaftaran Khusus;
6. STNK Khusus/Rahasia;

Dibagian bawah SPPKAB terdapat kolom Tanda Terima dengan komposisi sebagai berikut:

- TANDA TERIMA SPPKB
- Nomerotor
- No. Pendaftaran
- Tanda Terima SPPKB:
 1. Nama;
 2. Nomor Polisi;
 3. Lampiran;
 - a. STNK Asli;
 - b. Tanda Jati Diri;
 - c. Bukti Lunas PKB/BBNKB-KB/SWDKLJJ/Premi;
 - d. BPKB Asli;
 - e. Hasil gesekan No. Rangka dan No. Mesin;
 - f. Faktur/Kwitansi;
 - g. Lain-lain.

Pangkalpinang,
Petugas

(.....)

- Tulisan dibagian belakang

D. Data Kepemilikan:

1. Dasar Penyerahan :
Jual Beli/Lelang Negara/Hibah/Warisan/Dump
2. Jenis Perubahan :
Rubah bentuk/ganti mesin, lain-lain
3. Tanggal Penyerahan :
4. Tanggal Faktur/Kwitansi

E. Lain-lain :

1. Cara Import;
2. Tanggal Import;
3. Nomor Surat;
4. Pelabuhan;
5. No. PIB;
6. No. Formulir A/B/C;
7. No. Faktur;
8. Sertifikat NIK;
9. No. Sertifikat Uji Type;
10. No. Register Uji Type;
11. No. Buku Uji Berkala;
12. No. Tanda Uji Berkala;
13. No. Tanda Pendaftaran Type.

F. STCK :

1. No. DO;
2. APM/Dealer/Show Room/Toko.

- Pada bagian akhir terdapat kata-kata :
Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan sebenarnya saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Di bawahnya tercetak tempat tanggal, bulan dan tahun, pemohon, tempat tanda tangan dan tempat nama pemohon.

Contoh SPPKB sebagaimana dimaksud tercantum pada halaman berikut

B. SURAT PENDAFTARAN ULANG KENDARAAN BERMOTOR (SPUKB)

1. Bahan : HVS 80 Gram
2. Warna : Putih
3. Tinta : Hitam
4. Ukuran : Panjang : 127 mm
Lebar : 210 mm
5. Design : Empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Pada bagian atas dicetak SPUKB :
 - b. Dibawah dicetak berturut-turut sebagai berikut :
Nama Pemilik/Badan;
Alamat;
Menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor dengan No. Polisi.....Milik kami, tidak mengalami perubahan, Identitas Pemilik, Identitas Kendaraan Bermotor dan data kepemilikan;
 - c. Di bagian bawah terdapat kata-kata sebagai berikut :
Keterangan : Apabila mengalami perubahan data kendaraan bermotor agar mengisi blanko SPPKB;
 - d. Disebelah kanan kata keterangan dicetak tempat, tanggal, bulan dan tahun yang menyatakan tempat tanda tangan;
 - e. Dibagian atas sebelah kanan tercetak berturut-turut kebawah :
 - No
 - Tanda Terima Dokumen Pengesahan
 - Nomor Polisi
 - Lampiran Berkas
 - STNK
 - Tanda Jati Diri Asli
 - SKPD Asli

....., 20...

Petugas

.....

Contoh SPUKB sebagaimana dimaksud tercantum pada halaman berikut

BENTUK SURAT PENDAFTARAN ULANG KENDARAAN BERMOTOR (SPUKB)

SURAT PENDAFTARAN ULANG KENDARAAN BERMOTOR (SPUKB)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik :

Alamat :

Menyatakan bahwa data Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi Milik kami tidak mengalami perubahan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan data kepemilikan

.....20

Yang Menyatakan

.....

Keterangan :

Nomor :

TANDA TERIMA

DOKUMEN PENGESAHAN

Nomor Polisi :

Lampiran Berkas :

- STNK
- Tanda Jati Diri Asli
- SKPD Asli

..... 20

Petugas

.....

C. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

1. Bahan :
 - Lembaran pertama security paper, sensitif terhadap bahan kimia mengandung 2 fibre dengan watermark bergambar logo dari masing-masing perusahaan percetakan dengan berat kertas 80 gram;
 - Lembar kedua kertas SCCB/NCR/Top Blank;
 - Lembar ketiga, keempat dan kelima adalah kertas NCR middle, berat 54 gram;
 - Tiap-tiap lembar warnanya berbeda-beda yaitu coklat, biru muda, hijau muda, merah muda dan kuning muda;
2. Tinta :
 - Tinta visible biasa dan tinta invisible yellow
3. Ukuran :
 - Panjang : 76.2 mm;
 - Lebar : 210 mm;
 - Pada jarak 12.7 mm dari sisi kiri dan kanan terdapat perforasi dan pada jarak 6.5 mm dari sisi kiri dan kanan tersebut terdapat lubang bergerigi dengan diameter 4 mm dan jarak antara lubang ke lubang sama yaitu 8.5 mm.
4. Design:
 - Dasar dibuat dengan Security Gabungan :
 - a. Kombinasi line width dan relief design 2 (dua) warna, yaitu desain khusus yang merupakan gabungan dari garis halus dan tipis;
 - b. Guilloche 2 warna, yaitu ornamen garis tipis yang berresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu;
 - c. Relief raster, yaitu kombinasi antara garis halus dan titik-titik yang berresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu;
 - d. Tepat dikolom jumlah terdapat tulisan SKPD dan disebelah kiri Terdapat lambang Polri, Daerah, PT. Jasa Raharja yang hanya terlihat apabila menggunakan Sinar Ultra Violet;
 - e. Disebelah kiri atas terdapat tulisan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ;
 - f. Dibagian bawah kata-kata Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBNKB dan SWDKLLJ terdapat kata-kata :
 - g. Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Adminitrasi, TNKB berikut;
 - h. Didalam background tulis DPPKAD ada pesan tersembunyi berupa tulisan "VOID". Hal ini berfungsi untuk mengantisipasi pengadaan baik melalui foto copy maupun reproduksi lainnya;
 - i. Ditengah-tengah bagian atas terdapat Latent Image, yaitu gambar/teks yang terselubung berupa teks SKPD dan terlihat dengan bantuan alat khusus. Gambar ini terbentuk dari garis yang berlawanan.
 - j. Dibawah kata-kata tersebut dicetak sebagai berikut :
 - Nomor Registrasi
 - Nama Pemilik
 - Alamat
 - Merk
 - Isi Silinder/HP

- Type
- Jenis
- Model
- Tahun Pembuatan/Perakitan
- Warna KB - Nomor BPKB
- Nomor Rangka/NIK
- Nomor Mesin
- Bahan Bakar
- Warna TNKB
- No. Reg. Lama
- Tahun Registrasi

- k. Pada bagian pojok kanan atas terdapat tulisan SAMSAT Propinsi Pada bagian tengah dibawah No. Registrasi terdapat kata-kata dengan tulisan;
- No. Urut
 - No. Kohir
 - No. KTP
 - Dibagian bawahnya terdapat lagi kata-kata Pokok, Sanksi Adminitrasi, Jumlah, BBN-KB, PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB, Jumlah.
Dibawah kolom penetapan dicetak kata-kata perhatian pembayaran sah apabila telah divalidasi.
 - Pada bagian paling bawah dicetak berlaku sampai KADITLANTAS, Kepala DPPKAD, PT. JASA RAHARJA (Persero).
 - Dibawahnya dicetak nama, pangkat, NRP/NIP pejabat bersangkutan.
 - Dibagian bawah nama terdapat susunan huruf berukuran sangat kecil dan membentuk kalimat serta tersamar sebagai garis yang terbuat dari microtex yang hanya dapat terbaca dengan alat khusus.
 - Garis tersebut dapat berupa garis biasa, gelombang ataupun ornamen

5. Banyaknya Rangkap :

SKPD dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing :

- a. Lembaran 1 diberikan kepada Wajib Pajak
- b. Lembaran 2 untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
- c. Lembaran 3 untuk PT. Jasa Raharja (Persero)
- d. Lembaran 4 untuk Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) pada Kantor Bersama SAMSAT
- e. Lembaran 5 untuk kantor SAMSAT

Sepanjang sudah ada kesepakatan di daerah antara instansi terkait dalam SAMSAT, maka Daerah dapat menyesuaikan banyaknya rangkap sesuai dengan kebutuhan, namun kode lembar alokasinya tetap mengikuti ketentuan di atas.

Contoh SKPD sebagaimana dimaksud tercantum pada halaman berikut.

D. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR

1. Bahan :
 - Lembaran pertama security paper, sensitif terhadap bahan kimia mengandung 2 fibre dengan watermark bergambar logo dari masing-masing perusahaan percetakan dengan berat kertas 80 gram;
 - Lembaran kedua kertas SCCB/NCR/Top Blank;
 - Lembar ketiga, keempat dan kelima adalah kertas NCR middle, berat 54 gram;
 - Tiap-tiap lembar warnanya berbeda-beda yaitu coklat, biru muda, hijau muda, merah muda dan kuning muda;
2. Tinta :
 - Tinta visible biasa dan tinta invisible yellow
3. Ukuran :
 - Panjang : 76.2 mm;
 - Lebar : 210 mm;
 - Pada jarak 12.7 mm dari sisi kiri dan kanan tersebut terdapat lubang bergerigi dengan diameter 4 mm dan antara lubang ke lubang sama yaitu 8.5 mm.
4. Design :
 - Dasar dibuat dengan Security Gabungan :
 - a. Kombinasi line width dan relief design 2 (dua) warna, yaitu desain khusus yang merupakan gabungan dari garis halus dan tipis;
 - b. Gullloche 2 (dua) warna, yaitu orname garis tipis yang berresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu;
 - c. Rellef raster, yaitu kombinasi antara garis halus dan titik-titik yang berresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu;
 - d. Tepat dikolom jumlah tulisan SKPD dan disebelah kiri terdapat lambang Daerah dan PT. Jasa Raharja yang hanya terlihat apabila menggunakan Sinar Ultra Violet;
 - e. Disebelah kiri atas terdapat tulisan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ;
 - f. Dibagian bawah kata-kata Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ terdapat kata-kata;
 - g. Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ Alat Berat/Besar Sebagai Berikut ;
 - h. Didalam background tulisan DPPKAD ada pesan tersembunyi berupa tulisan "VOID". Hal ini berfungsi untuk mengantisipasi pengadaan baik melalui fotocopy maupun reproduksi lainnya;
 - i. Ditengah-tengah bagian atas terdapat Latent Image, yaitu gambar/teks yang terselubung berupa teks SKPD dan terlihat dengan bantuan alat khusus. Gambar ini terbentuk dari garis berlawanan.
 - j. Dibawah kata-kata tersebut dicetak sebagai berikut :
 - Nomor Registrasi
 - Nama Pemilik
 - Alamat
 - Merk
 - Type
 - Jenis

- Model
 - Tahun Pembuatan/Perakitan
 - Warna Kendaraan
 - Isi Selinder / HP
 - No. Rangka / NIK
 - No. Mesin
 - Bahan Bakar
- k. Pada bagian pojok kanan atas terdapat tulisan SAMSAT Propinsi pada bagian tengah dibawah No.Registrasi terdapat kata-kata dengan tulisan;
- No. Urut
 - No. Kohir
 - No. KTP
 - Dibagian bawahnya terdapat lagi kata-kata Pokok, Sanksi Administrasi, Jumlah, BBN-KB, PKB, SWDKLLJ, Jumlah.
 - Dibawah kolom penetapan dicetak kata-kata perhatian pembayaran sah apabila telah divalidasi.
 - Pada bagian paling bawah dicetak berlaku sampai a.n. Kepala DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung Kepala UPT DPPKAD Kabupaten/Kota, Kepala Perwakilan PT. JASA RAHARJA (Persero) Pangkalpinang.
 - Dibawahnya dicetak nama, pangkat, NPP/NIP pejabat bersangkutan.
 - Dibagian bawah nama terdapat susunan huruf berukuran sangat kecil dan membentuk kalimat serta tersamar sebagai garis yang terbuat dari microtex yang hanya dapat terbaca dengan alat khusus.
 - Garis tersebut dapat berupa garis biasa, gelombang ataupun ornamen.
5. Banyaknya Rangkap :
- SKPD dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing :
- a. Lembaran 1 diberikan kepada Wajib Pajak
 - b. Lembaran 2 untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
 - c. Lembaran 3 untuk PT. Jasa Raharja (Persero)
 - d. Lembaran 4 untuk Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Bersama SAMSAT
 - e. Lembaran 5 untuk kantor SAMSAT

Sepanjang sudah ada kesepakatan di daerah antara instansi terkait dalam SAMSAT, maka Daerah dapat menyesuaikan banyaknya rangkap sesuai dengan kebutuhan, namun kode lembar alokasinya tetap mengikuti ketentuan diatas.

Contoh SKPD sebagaimana dimaksud tercantum pada halaman berikut.

E. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

1. Bahan :
 - Lembaran pertama kertas HVS 70 gram
 - Lembaran kedua kertas NCR
2. Warna :
 - Lembaran pertama hijau muda dengan latar belakang peta Indonesia,
 - Lembaran kedua merah muda
3. Tinta :
 - Tinta visible biasa
4. Ukuran :
 - Panjang 127 mm
 - Lebar 210 mm
5. Design :

Bentuk empat persegi panjang dengan komposisi sebagai berikut :

 - Pada bagian kiri sebelah atas terdapat kata-kata Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
 - Pada bagian kanan sebelah atas terdapat kata-kata Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
 - Dibawahnya secara berurutan terdapat kata-kata :
 - a. No
 - b. Nama Pemilik
 - c. Alamat
 - d. Nomor Registrasi
 - e. Pajak terutang Rp.
 - f. Perincian Pajak Terutang
 - g. Pajak Terutang pada :

- SKPD PKB	Rp.
- BBN-KB	Rp.
- Sanksi Adm. PKB	Rp.
- BBN-KB	Rp.
- Jumlah Pajak Terutang	Rp.
 - Sejajar dengan kata - kata Pajak Terutang pada bagian kanan terdapat tempat, tanggal, bulan, tahun dan dibawahnya dicetak kata-kata : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - Dibagian bawah dicetak tempat nama pejabat dan NIP.
 - Dibagian kiri bawah dicetak tulisan JATUH TEMPO dalam kotak dan sebelah kanan bawah dicetak TEMPAT PEMBAYARAN dalam kotak
 - Pada bagian akhir dicetak kata-kata :

Perhatian :

 1. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo, jumlah pajak terutang belum dilunasi dapt ditagih dengan Surat Paksa, Sita dan Lelang (Perda No.....Tahun....dan PasalPerdaNo..... Tahun...)
 2. Jumlah pajak terutang tersebut belum termasuk sanksi adminitrasi, SKDKLLJ dan biaya administrasi

- Pada bagian bawah tercetak tanda terima yang memuat tempat, tanggal, bulan dan tahun penerimaan serta dicetak nama penerima dan petugas.

Contoh STPD sebagaimana dimaksud tercantum pada halaman berikut.

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH

Nomor : 973/

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD, SKPD KB, SKPDKET
 Tanggal.....ternyata Saudara belum melunasi FKB/BEFKB atau Kendaraan Bermotor :
 Nomor Registrasi :
 Nomor Kolor :

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)

Kepada
 Yth. Bpk/Ibu/Bdr

Jenis Pungutan	Pokok	Bankasi Adm.	Jumlah
FKB			
BEFKB			
Jumlah			
Bankasi Adm. Berupa Bunga 2% setiap bulan			
Jumlah yang harus dibayar 1)			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1) JUMLAH TERSEBUT BELUM TERMAKUP BUDKLUJ, Biaya Administrasi STNK dan TNKB

Pelaksanaan : 1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus dilunasi 30 hari sejak tanggal diterbitkan apabila tidak dipenuhi dikenakan Bankasi Administrasi berupa bunga 2% setiap bulan.

2. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo jumlah Pajak Terutang belum dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa (Pasal 54 ayat 1 Perda Nomor 1 Tahun 2011 dan Pasal 54 ayat 2 perda Nomor 1 Tahun 2011).

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)

Nomor STPD :
 Tgl. Diterbitkan :
 Nama :
 Alamat :
 Nomor Registrasi :
 Nomor Kolor :
 Jumlah yang harus dibayar Rp :
 Tgl. Diterima/Dikembalikan :

☐ LAPORAN JUAL
☐ RUSAK
☐ HILANG
☐ MASIH DIMILIKI
☐ ALASAN LAIN-LAIN

WAJIB PAJAK/KUASA

(_____)

PETUGAS DINAS LUAR

(_____)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
RUSTAM EFFENDI